



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**Ny. ELLEN MELIA ONGKOWIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Manyar Kertoarjo Nomor 88, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jimmy Lukito Setiawan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Jimmy Lukito Setiawan & Rekan, beralamat di Jalan Semarang Nomor 34-36, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2018; Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi I;

**L a w a n**

**Ny. SUJIATI ALIAS Ny. ATIK**, bertempat tinggal di Perumahan Taman Pondok Jati Blok CJ-2 RT. 29/RW. 9, Kelurahan Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Soetomo, S.H., M.Hum., dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Pusura, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 9, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018; Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi;

**D a n**

**TEDI WIDJANARKO**, bertempat tinggal di Desa Jegu RT. 4/RW. 5, Desa Kramat Jegu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yanuar Mulya Dianto, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Yanuar MD & Partners, beralamat di Entalsewu RT. 13/RW. 4, Desa Entalsewu-Buduran, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018;

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 286 PK/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan ukum;
3. Menyatakan batal demi hukum jual-beli yang dilakukan antara Tergugat.I dan Tergugat.II, serta memerintahkan Tergugat.I dan Tergugat.II secara tanggung renteng untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 666/K.Kedungturi, kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat.I dan Tergugat.II dengan memberikan sanksi denda Rp1.000.000,00 (satu juta) perhari sampai gugatan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan atau kasasi tanpa tanggungan (*uitvorbaar bij voorrad*);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat.

Atau

Agar Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 286 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang  
terhadap tanah dan bangunan rumah milik Penggugat Rekonvensi yang  
terletak di:

- Taman Pondok Jati Blok CJ-2, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2273/Kelurahan Kedungturi, seluas 144 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat meter persegi), Surat Ukur tanggal 4 April 2002, Nomor: 328/13/03/2002, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tertanggal 12 April 2002, yang dalam halaman pendaftaran telah beralih hak kepemilikannya dan telah dibalik nama menjadi atas nama Nyonya Ellen Melia Ongkowijaya, tanggal 26 Agustus 2014;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak Taman Pondok Jati Blok CJ-2, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2273/Kelurahan Kedungturi, seluas 144 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat meter persegi), Surat Ukur tanggal 4 April 2002, Nomor: 328/13/03/2002, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tertanggal 12 April 2002, yang dalam halaman pendaftaran telah beralih hak kepemilikannya dan telah dibalik nama menjadi atas nama Nyonya Ellen Melia Ongkowijaya, tanggal 26 Agustus 2014;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi yang tanpa hak menempati dan menguasai tanah dan bangunan rumah milik Penggugat Rekonvensi yang terletak di Taman Pondok Jati B Blok CJ-2, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2273/ Kelurahan Kedungturi, seluas 144 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat meter persegi), Surat Ukur tanggal 4 April 2002, Nomor: 328/13/03/2002, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tertanggal 12 April 2002, yang dalam halaman pendaftaran telah beralih hak kepemilikannya dan telah dibalik nama menjadi atas nama Nyonya Ellen Melia Ongkowijaya, tanggal 26 Agustus 2014, adalah perbuatan melawan hukum ;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 286 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya untuk segera meninggalkan tanah dan bangunan rumah milik Penggugat Rekonvensi tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan baik;

6. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar: Rp4.500.000,00 + 1.000.000.000,00 = Rp1.004.500.000,00 (satu milyar empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat tersebut tidak memenuhi/melaksanakan isi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyerahkan secara tunai serta sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan dalam konvensi ditolak untuk seluruhnya dan gugatan dalam rekonvensi dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan putusan Nomor 118/Pdt.G/2014/PN. Sda tanggal 20 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 286 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Taman Pondok Jati Blok CJ-2, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2273/Kelurahan Kedungturi, seluas 144 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat meter persegi), Surat Ukur tanggal 4 April 2002, Nomor: 328/13/03/2002, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tertanggal 12 April 2002, yang dalam halaman pendaftaran telah beralih hak kepemilikannya dan telah dibalik nama menjadi atas nama Nyonya Ellen Melia Ongkowijaya tanggal 26 Agustus 2014;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi yang tanpa hak menempati dan menguasai tanah dan bangunan rumah milik Penggugat Rekonvensi yang terletak di Taman Pondok Jati Blok CJ-2, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2273/Kelurahan Kedungturi, seluas 144 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat meter persegi), Surat Ukur tanggal 4 April 2002, Nomor: 328/13/03/2002, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tertanggal 12 April 2002, yang dalam halaman pendaftaran telah beralih hak kepemilikannya dan telah dibalik nama menjadi atas nama Nyonya Ellen Melia Ongkowijaya tanggal 26 Agustus 2014 adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi dan/atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya untuk segera meninggalkan tanah dan bangunan rumah milik Penggugat Rekonvensi tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan baik;
5. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil yang diderita Penggugat

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 286 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan reconvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Reconvensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat I dalam Reconvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.816.000,00 (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 703/PDT/2015/PT SBY tanggal 18 Februari 2016;

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 465 K/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny. SUJIATI alias Ny. ATIK, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 703/Pdt/2015/PT.SBY tanggal 18 Februari 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 118/Pdt.G/2014/PN.Sda tanggal 20 Agustus 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II serta memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 666/K.Kedungturi kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Reconvensi:

- Menolak gugatan reconvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Reconvensi:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 286 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dan gugatan pengajuan putusan mahkamah agung biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 465 K/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 25 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 118/PDT.G/2014/PN.SDA Jo. 703/PDT/2015/PT SBY Jo. 465 K/Pdt/2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 September 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan Pemohon;
2. Meninjau kembali putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 465 K/Pdt/2017, tanggal 13 Juni 2017;

Dan Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon PK;
- menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 703/PDT/2015/PT.SBY., tertanggal 18 Februari 2016 *Juncto* Nomor 118/Pdt.G/2014/PN.Sda., tertanggal 20 Agustus 2015;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 286 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon dan Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2018 dan 2 November 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*;
- Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta dan kenyataan/penilaian hasil pembuktian alasan mana bukan merupakan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 67 huruf F Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, bahwa jual beli atas jaminan hutang antara debitur dan kreditur yang merupakan milik beding tidak diperkenankan melainkan harus dilakukan lelang, terlebih lagi barang jaminan senyatanya adalah milik orang lain dalam hal ini Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ny. ELLEN MELIA ONGKOWIJAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 286/Pdt/2019  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Ny. ELLEN MELIA ONGKOWIJAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi .....       | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.484.000,00</u> |

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 286 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 1988031 001**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 286 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)